



PENETAPAN

Nomor 0/Pdt.P/2022/PA.Btm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir....., 28 Juli 1987, agama Islam, pekerjaan Kuli Buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir, 17 Agustus 1980, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 Januari 2022 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor 0/Pdt.P/2022/PA.Btm dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 14 April 2013 di Masjid Jami Kota Batam, yang di Wali Hakim yang bernama Ust. karena keberadaan ayah kandung Pemohon II di Bandung dan Pemohon II tidak memiliki saudara kandung laki-laki. Pemohon I dan Pemohon II telah meminta izin dengan ayah kandung Pemohon II melalui telepon. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II juga

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 0/Pdt.P/2022/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI I, beragama Islam dan SAKSI II, beragama Islam. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena pernikahan tersebut tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Setempat;

2. Bahwa adapun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Setempat karena tidak ada biaya;
3. Bahwa adapun pengurusan permohonan isbat nikah ini baru diurus karena untuk mengurus akta kelahiran anak;
4. Bahwa pada saat pernikahan berlangsung Pemohon I berstatus Menikah dalam usia 25 tahun sedangkan Pemohon II berstatus Menikah dalam usia 32 tahun;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik yang bersifat permanen seperti Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan nasab dan persusuan, maupun bersifat sementara seperti Pemohon II masih bersuami;
6. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II berumah tangga tidak ada yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah bersama di kota Batam hingga sekarang dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami dan istri serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK I, Laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Batam, 04 April 2019;
8. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini untuk membuktikan sahnyanya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
10. Bahwa untuk mengajukan permohonan pengesahan ini Pemohon I dan Pemohon II bersedia untuk mengajukan bukti-bukti yang di perlukan;
11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia dan siap membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 0/Pdt.P/2022/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam Klas IA cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 14 April 2013 di Masjid Kota Batam;
3. Membebaskan Biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa permohonan itsbat nikah Pemohon I dengan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Batam selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan itsbat nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait pengurusan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para Pemohon bertanggal 5 Januari 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam, dengan register Nomor 0/Pdt.P/2022/PA.Btm, tanggal 06 Januari 2022, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dengan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, pada tanggal 29

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 0/Pdt.P/2022/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas PEMOHON II, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, pada tanggal 21 Desember 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.2;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon I dengan Pemohon II juga mengajukan dua orang saksi, yaitu:

Saksi pertama nama SAKSI PERTAMA, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kota Batam, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tahun 2013 yang dilaksanakan di Kota Batam;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ustad setempat;
- Bahwa pernikahan tersebut dihadiri oleh banyak orang dan juga saksi nikah yang sudah ditunjuk, salah satunya saksi sendiri, saat itu umur saksi 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi apa yang menjadi mahar pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan semenda maupun hubungan saudara sesusuan yang dilarang menikah;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa sejak Pemohon I menikah dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk kepastian;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 0/Pdt.P/2022/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kedua nama SAKSI KEDUA, umur 62 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Batam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi yang menikahkan yang menjadi wali Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada bulan April 2013 yang dilaksanakan di rumah kontrakan Pemohon II di Kota Batam;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah saksi sendiri setelah ayah kandung Pemohon II mewakili kepada saksi;
- Bahwa pernikahan tersebut dihadiri oleh banyak orang dan juga saksi nikah yang sudah ditunjuk, saksi nikah tersebut berjumlah empat orang dua orang laki-laki dan dua orang perempuan salah satunya bernama Riki umurnya saat itu 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan semenda maupun hubungan saudara sesusuan yang dilarang menikah;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa sejak Pemohon I dengan Pemohon II menikah sampai sekarang ini tidak ada pihak-pihak yang mempersoalkan dan keberatan tentang status sebagai suami isteri;
- Bahwa sejak Pemohon I menikah dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk kepastian;

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk menyingkat uraian Penetapan ini maka ditunjuk semua peristiwa hukum yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 0/Pdt.P/2022/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada waktu yang telah ditetapkan, Pemohon I, dan Pemohon II hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dilanjutkan memeriksa perkara ini dengan diawali membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 14 April 2013 di Masjid Jami Kota Batam, yang di Wali Hakim yang bernama Ust. karena keberadaan ayah kandung Pemohon II di Bandung dan Pemohon II tidak memiliki saudara kandung laki-laki. Pemohon I dan Pemohon II telah meminta izin dengan ayah kandung Pemohon II melalui telepon. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II juga disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI I, beragama Islam dan SAKSI II, beragama Islam. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena pernikahan tersebut tidak di laksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Setempat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa apakah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun sahnya pernikahan atau tidak menurut ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II ternyata pelaksanaan akad nikah yang dilaksanakan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak memenuhi syarat dan rukun pernikahan yang sah karena berdasarkan fakta di persidangan dapat diketahui bahwa saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II yang bernama SAKSI I belum cukup umur dan belum layak sebagai saksi nikah, maka Majelis berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 14 April 2013 adalah bukan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi kualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 0/Pdt.P/2022/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, status Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini tidak mempunyai landasan hukum yang jelas (*legal standing*) sebagai Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis berpendapat bahwa surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II mengandung cacat formil, karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijkverklart/NO);

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima, akan tetapi karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama biaya perkara yang timbul akibat permohonan Pemohon tetap dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Mengingat, segala bunyi pasal perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 0/Pdt.P/2022/PA.Btm, tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 02 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Hasnidar, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syafi'i, M.H. dan Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muzahar, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 0/Pdt.P/2022/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Syafi'i, M.H.

Dra. Hj. Hasnidar, M.H.

Hakim Anggota,

Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag. M.H.

Panitera Pengganti,

Muzahar, S.Ag.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp300.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp420.000,00

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 0/Pdt.P/2022/PA.Btm